

PERBAIKI 2 JEMBATAN DI KLATEN SETELAH LEBARAN, INI PENJELASAN PEMERINTAH KABUPATEN



Sumber Gambar : <https://www.solopos.com/perbaikan-2-jembatan-di-klaten-setelah-lebaran-ini-penjelasan-pemkab-1290404>

Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN — Pemkab Klaten memastikan perbaikan dua jembatan rusak, yakni Jembatan Kadirejo dan jembatan di lingkaran barat Delanggu baru bisa dilakukan pasca Lebaran. Dalam perbaikan tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Klaten, Suryanta, mengatakan tahapan yang dilalui diantaranya proses pengukuran, penyusunan desain, dan penghitungan kebutuhan anggaran. Setelah itu baru memasuki proses pelelangan. Dari proses lelang muncul pelaksana dan proyek pembangunan baru bergulir.

“Kami tidak bisa dalam membangun konstruksi itu diawang-awang kemudian dipasrahkan ke tukang. Ada tahapan yang harus dilalui. Tentu harus dihitung dahulu, digambar dahulu, baru nanti dilelang. Apalagi untuk konstruksi jembatan. Mau tidak mau harus melalui proses normal untuk menjadi bangunan konstruksi,” kata Suryanta saat ditemui di Sekretariat Daerah (Setda) Klaten, Rabu (6/4/2022). Perbaikan jembatan Kadirejo dilakukan tahun ini. Perbaikan menggunakan belanja tidak terduga (BTT) APBD Klaten senilai Rp3,5 miliar. Jembatan itu rusak setelah diterjang banjir pada 3 Maret 2022. Belakangan, kerusakan jembatan itu kian parah dengan seluruh bagian jembatan ambrol.

“Perbaikan jembatan Kadirejo diusulkan melalui BTT. Begitu nanti anggaran sudah terpacak, langsung kami lelangkan. Saat ini proses perencanaan masih berlangsung,” kata

Suryanta.

Jembatan di jalur lingkaran barat Delanggu Dukuh Gatak, Desa Krecek, Kecamatan Delanggu juga dipastikan diperbaiki tahun ini. Pemkab sudah mengalokasikan anggaran melalui APBD Klaten untuk perbaikan jembatan itu sekitar Rp2 miliar.

Dialihkan

Jembatan itu rusak lantaran ada bagian badan jembatan yang ambles. Untuk sementara, arus lalu lintas melewati jalur lingkaran barat Delanggu dialihkan ke melalui kota kecamatan di jalan raya Jogja-Solo.

“Jembatan Delanggu dokumen lelang pekan ini sudah kami kirim ke BLP untuk segera dilelangkan. Mau tidak mau [proyek pembangunan jembatan baru dimulai setelah Lebaran],” kata dia.

Kerusakan jembatan itu dikhawatirkan memperparah kemacetan di beberapa lokasi seperti di kota Kecamatan Delanggu pada Lebaran tahun ini seiring pemerintah memberi izin mudik Lebaran dengan persyaratan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Klaten, Supriyono, menjelaskan jembatan di jalan lingkaran barat Delanggu serta jembatan Kadirejo tak bisa dilewati dan arus lalu lintas dialihkan. Dishub bakal membahas lebih lanjut terkait rekayasa lalu lintas yang bakal diterapkan untuk mengurai potensi kemacetan terutama akibat kerusakan kedua jembatan tersebut.

Sumber Berita :

1. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/klaten/09/03/2022/perbaikan-jembatan-kadirejo-di-klaten-mendesak/>, tanggal 9 Maret 2022
2. <https://klaten.sorot.co/berita-8639-perbaikan-jembatan-kadirejo-digelontor-dana-rp-35-miliar.html>, tanggal 16 Maret 2022
3. <https://www.solopos.com/kerusakan-2-jembatan-di-klaten-ini-kian-parah-1288516>, tanggal 4 April 2022
4. <https://www.solopos.com/perbaikan-2-jembatan-di-klaten-setelah-lebaran-ini-penjelasan-pemkab-1290404>, tanggal 6 April 2022

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 55
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a) belanja operasi;
 - b) belanja modal;
 - c) **belanja tidak terduga;** dan

- d) belanja transfer
- 2) ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- c. Pasal 69
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Keperluan mendesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggaranya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam perda tentang APBD tahun berkenaan.
- 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Umum, antara lain menyatakan bahwa:
 - a. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

b. Ketentuan Terkait Belanja Tidak terduga

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- d) Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi